

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 465 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UIN AR RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-2448/F.12/HK.02/07/2026 tanggal 27 Juli 2026 perihal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Nomor 139 Tahun 2026 tentang SK Tim Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Banda Aceh perlu membentuk tim;
- c. bahwa untuk legalitas aktivitas tim sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, perlu menetapkan tim pendampingan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UIN AR RANIRY BANDA ACEH**

- KESATU : Mengangkat Tim Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim adalah:
- 1. melaksanakan pendampingan dan kajian dalam penyusunan Naskah Akademik atas Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Banda Aceh;
 - 2. membantu melakukan jejaring kerjasama dan hal teknis lainnya;
 - 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 465 Tahun 2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

**TIM PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UIN AR RANIRY BANDA ACEH**

- Pengarah : 1. Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
2. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.
3. Din Wahid, M.A., Ph.D.
4. Dr. Arif Rahman, S.Th.I., M.Pd.
- Penanggung Jawab : Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT.
- Ketua : Dr. dr. Fika Ekayanti, M.Med.Ed., M.A.R.S.
- Wakil Ketua : drg. Laifa Annisa Hendarmin, Ph.D.
- Sekretaris : dr. Erike Anggraini Suwarsono, M.Pd., Sp.M.K.
- Anggota : 1. dr. Marita Fadhillah, Dr.Med.Sc., M.A.R.S.
2. Dr. dr. Alyya Siddiqa, Sp.FK.
3. dr. Risahmawati, Dr.Med.Sc., M.A.R.S.
4. dr. Erfira, Sp.M.
5. Sundus Nuzulia, S.Sos., M.Si.
- Kesekretariatan : 1. Dwi Susy Yenty, S.E.
2. Muhamad Amaly, S.Kom.
3. Weni Novera, S.E.
4. Maulina Wulandari, S.M., M.Si.
5. Rifqi Alim Anur, S.Pd., M.Si.

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR

